



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 PONTIANAK

Jl. Johan Idrus ☎(0561) 734983 Fax. (0561) 744430 Pontianak

NPSN : 30105210 / website : sman1-ptk.sch.id / e-mail : sman1ptk@yahoo.co.id

TATA TERTIB SISWA SMA NEGERI 1 PONTIANAK
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Tata Tertib sekolah ini di maksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Tata Tertib sekolah ini di buat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi : nilai ketakwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.
3. Seluruh siswa SMA Negeri 1 Pontianak wajib mengikuti program sekolah yaitu :
 - a. Literasi Sekolah
 - b. Adiwiyata
 - c. Sekolah Sehat
 - d. Jum'at Religi
 - e. dan program-program lainnya yang akan diatur kemudian sesuai dengan edaran Kepala Sekolah
4. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib secara konsekuen dan penuh kesadaran.
5. Sekolah mulai masuk pukul 06.45 dan literasi sekolah dilaksanakan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 PONTIANAK

Jl. Johan Idrus ☎(0561) 734983 Fax. (0561) 744430 Pontianak

NPSN : 30105210 / website : sman1-ptk.sch.id / e-mail : sman1ptk@yahoo.co.id

Pasal 1

PAKAIAN SEKOLAH

1. Pakaian Seragam

Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Umum

- 1) Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Menggunakan seragam sekolah:
 - a. Baju putih, celana panjang abu-abu, memakai badge OSIS, bordiran bendera merah putih di atas badge OSIS, identitas sekolah dan nama, masing-masing dijahit dipakai Senin s.d Selasa.
 - b. Baju kotak-kotak biru (pakaian khas), celana panjang biru dan dasi biru di pakai dengan benar hari Rabu dan Kamis.
 - c. Seragam pramuka, celana panjang cokelat dipakai hari Jum'at.
- 3) Topi sekolah sesuai ketentuan wajib digunakan pada saat upacara, ikat pinggang warna hitam.
- 4) Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat, tidak melekat sehingga membentuk tubuh.
- 5) Tidak mengenakan perhiasan atau aksesoris, *kecuali* anting – anting sederhana bagi siswa perempuan.
- 6) Tidak diperbolehkan memakai jaket, sweater dan sejenisnya di dalam lingkungan sekolah.
- 7) Sepatu sekolah warna hitam, standar sekolah, kaos kaki putih dipakai hari Senin-Kamis, dan warna hitam dipakai hari Jumat, minimal *panjang setengah betis*.

b. Khusus laki-laki

- 1) Baju dimasukkan ke dalam celana
- 2) Panjang celana sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sekolah, mata kaki tertutup saat berdiri tegak
- 3) Celana dan lengan baju tidak digulung/ditarik ke atas, lengan baju 1 cm di atas siku.
- 4) Celana tidak disobek atau dijahit cutbrai / disempitkan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 PONTIANAK

Jl. Johan Idrus ☎(0561) 734983 Fax. (0561) 744430 Pontianak

NPSN : 30105210 / website : sman1-ptk.sch.id / e-mail : sman1ptk@yahoo.co.id

c. *Khusus Perempuan*

- 1) Lengan baju panjang tidak digulung / ditarik ke atas dan panjang bawah baju 10 cm di atas lutut.
- 2) Panjang celana sampai mata kaki.
- 3) Bagi yang berjilbab menggunakan kerudung warna putih (Senin s.d Kamis), coklat (Jum'at).

2. Pakaian Olah Raga

- a. Untuk pelajaran olah raga siswa wajib memakai pakaian olahraga yang ditetapkan sekolah dan memakai sepatu olahraga.
- b. untuk siswa yang berjilbab menggunakan jilbab warna hitam.

Pasal 2

KEHADIRAN SEKOLAH

1. Sekolah mulai masuk pukul 06.45 dan siswa diharapkan datang ke sekolah paling lambat pukul 06.30 atau sebelum bel berbunyi.
2. Diwajibkan literasi 15 menit, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdoa sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pukul 15.15 terlebih dahulu berdoa dan menyanyikan lagu – lagu nasional / daerah.
3. Siswa yang datang terlambat ke sekolah harus lapor kepada guru piket dan tidak diperkenankan masuk kelas sebelum diizinkan guru piket.
4. Siswa yang sakit wajib ke UKS terlebih dahulu, jika diharuskan pulang maka petugas UKS akan memberitahu orang tua untuk dibawa pulang.
5. Jika siswa yang karena sesuatu hal akan meninggalkan pelajaran sebelum jam berakhir, paling cepat diperkenankan pada istirahat pertama, *kecuali* pada kondisi darurat yang harus dijemput orang tua diketahui oleh guru pengajar, guru piket dan guru Bimbingan Konseling.
6. Siswa yang tidak dapat masuk sekolah karena sesuatu hal wajib menyerahkan surat pemberitahuan dari orang tua kepada wali kelas, lebih dari 3 hari harus ijin kepada Kepala Sekolah.
7. Siswa yang tidak dapat masuk sekolah karena sakit, setelah 3 hari wajib menyampaikan surat keterangan dokter, apabila sakit berkelanjutan wajib menggunakan surat keterangan dokter yang terbaru.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 PONTIANAK

Jl. Johan Idrus ☎(0561) 734983 Fax. (0561) 744430 Pontianak

NPSN : 30105210 / website : sman1-ptk.sch.id / e-mail : sman1ptk@yahoo.co.id

Pasal 3

KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN DAN KETERTIBAN

1. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah
2. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
3. Setiap tim piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari :
 - a. Penghapus papan tulis, penggaris, spidol dan tinta
 - b. Taplak meja dan bunga
 - c. Sapu, pel, sekop.
 - d. Lap tangan, sabun cuci tangan, ember.
 - e. Pojok literasi kelas.
4. Tim piket kelas mempunyai tugas :
 - a. Datang lebih awal, paling lambat 30 menit sebelum kegiatan literasi dimulai.
 - b. Membersihkan lantai di ruang kelas sampai selasar, jendela, dinding serta merapikan kursi dan meja.
 - c. Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya : membersihkan papan tulis, menyiapkan spidol, tinta dan lain – lain sebagaimana tertuang pada poin 3 di atas..
 - d. Mematikan listrik, kipas angin, menutup jendela dan pintu kelas setelah pulang sekolah.
 - e. Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas, seperti bagan struktur organisasi kelas, lembar tata tertib, jadwal piket, papan absensi dan hiasan lainnya.(Trias UKS dan tata tertib wajib ditempel di mading kelas).
 - f. Melengkapi meja guru dengan taplak, hiasan bunga.
 - g. Mengisi data pada jurnal kelas.
 - h. Merawat taman kelas dan menjaga kebersihan wastafel.
5. Siswa wajib memarkirkan kendaraannya dengan tertib, teratur dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (helm disarankan dibawa masuk dan sekolah tidak bertanggung jawab atas kehilangan helm).
6. Setiap siswa wajib membuang sampah pada kantong plastik yang disiapkan kelas dan dibawa pulang setelah jam pelajaran berakhir, untuk dibuang pada pembuangan di rumah.
7. Setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama.
8. Setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun di tempat lain di lingkungan sekolah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 PONTIANAK

Jl. Johan Idrus ☎(0561) 734983 Fax. (0561) 744430 Pontianak

NPSN : 30105210 / website : sman1-ptk.sch.id / e-mail : sman1ptk@yahoo.co.id

9. Setiap siswa wajib menjaga dan bertanggung jawab dan mengembalikan dengan semestinya (fasilitas yang dipinjam dan yang dipinjamkan).
10. Setiap siswa wajib mentaati jadwal kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan pinjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium, dan sumber belajar lainnya.
11. Setiap siswa menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan.
12. Setiap ada kegiatan kelas harus sepengetahuan walikelas.
13. Siswa diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor roda dua, dengan catatan sudah memenuhi syarat yang digariskan dalam Undang-Undang Lalu Lintas.

Pasal 4

SOPAN SANTUN PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap siswa hendaknya :

1. Membudayakan 5 S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan Santun) dalam pergaulan di dalam maupun diluar lingkungan sekolah.
2. Sebelum jam pelajaran dimulai dan setelah jam pelajaran berakhir, ketua kelas memimpin doa bersama sesuai agama masing-masing, dilanjutkan dengan memberi salam kepada guru.
3. Saling menghormati dan menghargai perbedaan agama, suku, etnis dalam berteman, belajar dan bergaul, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
4. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain, dan mengucapkan terimakasih jika memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain.
5. Berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi.
6. Menggunakan bahasa (kata) yang sopan untuk membedakan hubungan dengan orang yang lebih tua dan teman sejawat, dan tidak mengeluarkan kata-kata kotor dan caci maki.

Pasal 5

UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN

HARI-HARI BESAR

1. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin dan hari besar Nasional, seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional dll sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ketua kelas wajib mengabsen siswa dan melaporkan kepada wali kelas.
3. Ketua Kelas atau Wakil Ketua Kelas berdiri di sebelah depan kanan barisan.
4. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam lengkap yang telah ditentukan sekolah, *kecuali* sakit dan lapor ke guru piket.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 PONTIANAK

Jl. Johan Idrus ☎(0561) 734983 Fax. (0561) 744430 Pontianak

NPSN : 30105210 / website : sman1-ptk.sch.id / e-mail : sman1ptk@yahoo.co.id

5. Setiap siswa wajib mengikuti peringatan hari-hari besar baik di sekolah maupun di luar sekolah setelah ada rekomendasi dari sekolah.
6. Setiap siswa wajib mengikuti peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra' Mi,raj, Idul Adha, Natal, Paskah, Nyepi, Galungan, Waisak, sesuai dengan agama yang dianut.

Pasal 6

KEAGAMAAN

1. Setiap hari Jum'at siswa wajib membawa kitab suci dan selama 15 menit pertama siswa diwajibkan membaca kitab suci tersebut.
2. Setiap siswa Muslim wajib menjalankan sholat Dzuhur, shalat Jum'at berjamaah di sekolah bagi siswa pria dan mentoring bagi siswa putri.
3. Setiap siswa Muslim wajib mengikuti pengajian yang diadakan oleh sekolah termasuk pesantren kilat di bulan Ramadhan.
4. Bagi siswa non-Muslim kegiatan keagamaan diatur oleh guru agama/ pembina rohani masing – masing.

Pasal 7

LARANGAN-LARANGAN

Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, setiap siswa dilarang melakukan hal-hal berikut :

1. Merokok, minum - minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba, obat terlarang lainnya.
2. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok, di dalam sekolah atau di luar sekolah.
3. Melakukan perundungan/bullying di lingkungan sekolah.
4. Berkuku panjang, mengecat rambut dan kuku, bertato.
5. Memakai kalung, gelang dan anting, berambut panjang (belakang maksimum tidak menyentuh daun telinga atas/depan maksimum tidak melewati alis dan tidak menyentuh kerah baju, panjang rambut maksimal 5 cm) kecuali jam tangan untuk siswa laki - laki, memakai make-up, kecuali jam tangan dan anting – anting sederhana untuk siswa perempuan.
6. Meninggalkan kantong sampah kelas setelah jam pelajaran berakhir di sekolah.
7. Mencoret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan peralatan lainnya.
8. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah, seperti senjata tajam, atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain.
9. Membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, atau video pornografi.
10. Bermain judi di lingkungan sekolah atau di luar sekolah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 PONTIANAK

Jl. Johan Idrus ☎(0561) 734983 Fax. (0561) 744430 Pontianak

NPSN : 30105210 / website : sman1-ptk.sch.id / e-mail : sman1ptk@yahoo.co.id

11. Keluar dari lingkungan sekolah selama proses belajar mengajar tanpa seizin guru.
12. Menggunakan *handphone/smartphone* saat kegiatan belajar dan saat jam sekolah kecuali atas seizin guru.
13. Membawa kendaraan roda empat ke sekolah.
14. Berpacaran di lingkungan sekolah (melakukan tindakan asusila, dll).
15. Meloncat pagar sekolah.
16. Membeli jajanan di luar lingkungan sekolah selama jam sekolah.
17. Menggunakan knalpot *racing* (knalpot modifikasi).
18. Membawa botol minuman, sedotan, tempat makan kemasan sekali pakai (diwajibkan membawa peralatan makan sendiri).
19. Berkegiatan di lingkungan sekolah paling lambat pukul 17.00 WIB, kecuali dengan izin khusus.

Pasal 8

TINGKATAN PELANGGARAN SISWA

A. PELANGGARAN RINGAN

1. Berpakaian seragam tidak lengkap. Kelengkapan seragam terdiri dari warna pakaian, warna dan model sepatu, badge sekolah, identitas siswa, topi saat upacara dan dasi dengan warna yang menjadi identitas jenjang kelas.
2. Berpakaian tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan sekolah.
3. Tidak menyisir rambut dengan rapi, dan membentuk tampilan rambut secara berlebihan dan tidak pantas.
4. Berhias, berdandan, memakai perhiasan yang berlebihan bagi wanita.
5. Melaksanakan ibadah sholat dhuhur di jam pembelajaran tanpa se izin guru.
6. Datang terlambat di masjid saat pelaksanaan sholat Jum'at.

B. PELANGGARAN SEDANG

1. Menggunakan / mengaktifkan *handphone* saat pembelajaran tanpa se izin guru.
2. Tidak mengikuti upacara bendera atau tugas lain yang diberikan oleh sekolah.
3. Mengganggu dan mengacaukan kegiatan belajar atau kegiatan lain di sekolah
4. Mencoret-coret tembok, pintu, meja, kursi dan aset sekolah lainnya.
5. Memakai gelang, kalung, berlebihan (tidak sederhana) dengan bahan apapun..
6. Berada di luar kelas (ke kantin, ke masjid) pada waktu jam-jam pelajaran berlangsung.
7. Tidak berada di kelas lebih dari batas toleransi yang diperbolehkan selesai olah raga (batas toleransi 5 menit).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 PONTIANAK

Jl. Johan Idrus ☎ (0561) 734983 Fax. (0561) 744430 Pontianak

NPSN : 30105210 / website : sman1-ptk.sch.id / e-mail : sman1ptk@yahoo.co.id

8. Makan atau minum saat pembelajaran sedang berlangsung.
9. Meninggalkan kelas saat pergantian jam pelajaran tanpa seizin guru yang akan mengajar di jam pelajaran berikutnya.
10. Rambut gondrong (yang melebihi batas maksimal 5 cm) / tidak rapi / dicat.
11. Menggunakan *handphone* tanpa seizin guru di lingkungan sekolah.

C. PELANGGARAN BERAT

1. Positif hamil selama menjadi siswa
2. Memalsu tanda tangan orang tua / wali, Kepala Sekolah, guru dan lain-lain.
3. Bersikap tidak sopan, menentang Kepala Sekolah, guru dan karyawan.
4. Membawa dan minum minuman keras / barang sejenis yang dilarang.
5. Merokok di lingkungan sekolah dan di luar sekolah dengan menggunakan seragam/ atribut sekolah.
6. Berkelahi / main hakim sendiri.
7. Melakukan perundungan/bullying di lingkungan sekolah
8. Menghasut yang menimbulkan pertengkaran
9. Merusak sarana prasarana sekolah.
10. Mengambil milik orang lain (mencuri), menipu dan memaksa atau memalak.
11. Membawa/menyebarkan selebaran yang menimbulkan keresahan.
12. Berurusan dengan yang berwajib karena melakukan tindak pidana.
13. Membawa senjata tajam tanpa sepengetahuan sekolah.
14. Merubah / memalsukan raport, ijazah, dokumen, dan penting lainnya.
15. Mengikuti organisasi terlarang.
16. Membawa gambar video porno (foto, majalah, buku, VCD, file di flash disk, laptop, HP).
17. Melakukan tindak asusila di dalam / diluar sekolah.
18. Membolos / keluar meninggalkan sekolah tanpa izin.
19. Melompat pagar sekolah.
20. Menyontek saat ulangan dengan menggunakan alat bantu termasuk HP, baik ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas maupun saat ujian sekolah dan ujian nasional.
21. Membawa kendaraan roda empat.
22. Berkegiatan di lingkungan sekolah melebihi batas maksimal pukul 17.00 WIB, kecuali dengan izin khusus.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 PONTIANAK

Jl. Johan Idrus ☎(0561) 734983 Fax. (0561) 744430 Pontianak

NPSN : 30105210 / website : sman1-ptk.sch.id / e-mail : sman1ptk@yahoo.co.id

D SANKSI PELANGGARAN :

1. Penangan pelanggaran siswa dilakukan jurnal/buku secara berjenjang:
 - a. Guru mapel.
 - b. Wali kelas.
 - c. Guru BK.
 - d. Kesiswaan.
2. Setiap jenis pelanggaran dicatat di buku jurnal / tatib.
3. Melakukan pelanggaran ringan lebih dari 3 kali, siswa membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua, wali kelas, dan waka kesiswaan.
4. Melakukan pelanggaran sedang lebih dari 2 kali, siswa membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua, wali kelas, dan waka kesiswaan, khusus untuk *handphone*, jika menggunakannya tanpa seizin guru sebanyak:
 - a. 1 kali akan ditahan oleh guru mata pelajaran atau wali kelas, maksimal selama 1 minggu.
 - b. 2 kali akan ditahan oleh guru BK dan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua, maksimal selama 1 bulan.
 - c. Lebih dari 2 kali ditahan oleh waka kesiswaan dan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua, maksimal selama 3 bulan.
5. Melakukan pelanggaran berat, dibina oleh pihak sekolah, orang tua minimal 3 hari efektif di sekolah selama tidak bertentangan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.
6. Setiap pelanggaran diakumulasi dari pelanggaran yang dilakukan sebelumnya sampai dengan semester yang berjalan berakhir. Akumulasi jumlah pelanggaran tersebut akan menjadi catatan penting pada semester berikutnya dan menjadi bahan pertimbangan kenaikan kelas maupun kelulusan siswa yang bersangkutan.
7. Setiap jenis dan tingkatan pelanggaran yang menyebabkan siswa harus membuat pernyataan diketahui orang tua siswa, maka sekolah harus memanggil orang tua dan melakukan sanksi berbalik, yaitu siswa dibina oleh orangtua tetapi dilakukan disekolah sesuai tingkat pelanggarannya.

SANKSI KHUSUS DATANG TERLAMBAT MASUK SEKOLAH

1. Terlambat 1 kali, siswa diperbolehkan mengikuti pelajaran, setelah mendapatkan pembinaan.
2. Terlambat 2 kali, siswa diperlakukan seperti butir 1.
3. Terlambat 3 kali, orang tua di informasikan sekolah dan di informasikan ke wali kelas.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 PONTIANAK

Jl. Johan Idrus ☎(0561) 734983 Fax. (0561) 744430 Pontianak

NPSN : 30105210 / website : sman1-ptk.sch.id / e-mail : sman1ptk@yahoo.co.id

Pasal 9

PENJELASAN TAMBAHAN

1. Panggilan / sapaan siswa kelas X (sepuluh) terhadap siswa kelas XI (sebelas) dan XII (dua belas) dengan sapaan abang atau kakak.
2. Pemanggilan orang tua siswa tidak dapat diwakilkan.
3. Tidak boleh mengubah model standar pakaian seragam yang sudah ditentukan.
4. Selama siswa melakukan aktivitas di lingkungan sekolah walaupun dilakukan di luar jam pelajaran harus berpakaian rapi dan bersepatu.
5. Siswa yang izin sakit ke klinik harus sepengetahuan guru piket dan guru yang mengajar di kelas pada saat itu.
6. Penggunaan kelas diluar jam pelajaran sekolah wajib seizin waka prasarana dengan menyerahkan surat peminjaman.

Pasal 10

PENJELASAN KHUSUS

Untuk pelanggaran hukum Negara yang sah sesuai tertuang dalam KUHP seperti pencurian, perzinahan, narkoba, minum - minuman keras, VCD porno dan film porno pada HP/smartphone, jika terbukti siswa terlibat dalam perbuatan tersebut, siswa langsung di dikeluarkan dari Sekolah.

Pasal 11

PENUTUP

1. Peraturan tata tertib ini berlaku untuk semua siswa SMA Negeri 1 Pontianak
2. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur dalam aturan lain atau di tentukan kemudian oleh Kepala Sekolah dan Dewan Guru.
3. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
4. Jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya..



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 PONTIANAK

Jl. Johan Idrus ☎(0561) 734983 Fax. (0561) 744430 Pontianak

NPSN : 30105210 / website : sman1-ptk.sch.id / e-mail : sman1ptk@yahoo.co.id

BAB II
BOBOT SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA

NO	URAIAN PELANGGARAN	BOBOT / SANKSI
	A. KELAKUAN	
1	Membawa, memakai, mengedarkan narkoba, minuman keras, membawa foto/buku/CD porno, membawa senjata tajam, senjata api, mencuri, judi	95
2	Membangkang dan berbicara kotor terhadap Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan	75
3	Berbuat keonaran atau melakukan perbuatan yang dapat merusak citra sekolah (didalam dan diluar lingkungan sekolah)	75
4	Berkelahi di sekolah	50
5	Merokok di lingkungan sekolah	50
6	Menggunakan handphone/smartphone di luar ketentuan sekolah	25/disita
7	Mencoret dinding, pagar sekolah, kursi, meja, dan perabot sekolah lainnya	5
8	Merusak barang orang lain maupun fasilitas sekolah	5
9	Memakai gelang, kalung, berlebihan	5
10	Mengganggu ketenangan kelas pada saat proses pembelajaran	3
11	Membuang sampah tidak pada tempatnya	3
12	Membeli jajanan di luar sekolah selama jam sekolah	3
	B. KERAJINAN	5
12	Tidak hadir ke sekolah tanpa izin atau keterangan (bolos)	10
13	Keluar dari lingkungan sekolah dan tanpa izin	5
14	Terlambat datang ke sekolah	5
15	Pulang sebelum waktunya dan tanpa izin	5
16	Tidak mengerjakan tugas proses pembelajaran yang diberikan guru bidang studi	3
17	Keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran	2
	C. KERAPIAN	
18	Tidak memakai seragam sekolah	5
20	Tidak memakai atribut sekolah	5
21	Menggunakan sepatu yang tidak sesuai ketentuan sekolah	5
22	Rambut gondrong, tidak rapi, rambut di semir	5
23	Kuku panjang dan dicat warna	5
24	Memakai aksesoris yang tidak diperbolehkan sekolah	3
25	Memakai aksesoris yang tidak diperbolehkan sekolah	3



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 PONTIANAK

Jl. Johan Idrus ☎(0561) 734983 Fax. (0561) 744430 Pontianak

NPSN : 30105210 / website : sman1-ptk.sch.id / e-mail : sman1ptk@yahoo.co.id

TAHAPAN PENANGANAN PELANGGARAN TATA TERTIB

TAHAP	SKOR	SANKSI	PENANGGUNG JAWAB	BENTUK PENANGANAN
1	2-15	Di bimbing	Guru, Wali kelas	Pencatatan point, pembinaan dan pengawasan
2	16- 24	Diingatkan/bimbing	Wali Kelas, BP,	Pencatatan point, peneguran, pembinaan oleh BP
3	25-74	Diingatkan bersama orangtua	Wali Kelas ,BP, Kesiswaan	Pemanggilan orang tua, surat pernyataan, surat peringatan
4	75-99	Skorsing 3-7 hari	Wali Kelas, BP, Kesiswaan, Kepala Sekolah	Pemanggilan orang tua, surat pernyataan bermatrai, surat peringatan
6	100	Dikembalikan ke orang tua	Wali Kelas, BP, Kesiswaan, Kepala Sekolah	Pembuatan Surat Mutasi

Pontianak, Juli 2020

Waka Kesiswaan

Rosmalin, S.Pd

NIP. 19770825 200501 2 014

Disetujui dan diketahui pihak-pihak yang berwenang

Menyetujui,

Kepala SMA Negeri 1



Dwi Agustina, S.Hut, M.Pd

NIP. 19690827 200501 2 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 PONTIANAK

Jl. Johan Idrus ☎(0561) 734983 Fax. (0561) 744430 Pontianak

NPSN : 30105210 / website : sman1-ptk.sch.id / e-mail : sman1ptk@yahoo.co.id

Mengetahui,

1. Ketua Komite
2. Ketua OSIS
3. Koordinator guru BK
4. Perwakilan dewan guru

Ketua Komite	Ketua OSIS	Koordinator BK	Perwakilan dewan guru
 Agustina Sri Wahyuningsih, S.E	 Raka Ravie Maulana Rahman	 Siti Nurwanti, S.Pd NIP.197905212006042009	 Solikhin Raheb, S.Pd NIP.196607091988111001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 PONTIANAK

Jl. Johan Idrus ☎(0561) 734983 Fax. (0561) 744430 Pontianak

NPSN : 30105210 / website : sman1-ptk.sch.id / e-mail : sman1ptk@yahoo.co.id

**BUKTI TANDA TERIMA TATA TERTIB SISWA
SMA NEGERI 1 PONTIANAK**

Setelah membaca dan memahami isi dari tata tertib siswa, kami yang bertandatangan di bawah ini :

NO.	DATA	ORANG TUA/WALI*	SISWA
1	Nama		
2	Tempat Tanggal Lahir		
3	Agama		
4	Alamat		
5	No. Hp		

Menerima dan menyetujui segala isi dan ketentuan yang berlaku dalam tata tertib siswa SMA Negeri 1 Pontianak,

Menyetujui,
Orang Tua / Wali Murid

Pontianak, Juli 2020
Siswa

(.....)

(.....)

Catatan :

Lembar 1. Pihak sekolah

*Lembar 2. Siswa dan Orang Tua/Wali**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 PONTIANAK

Jl. Johan Idrus ☎(0561) 734983 Fax. (0561) 744430 Pontianak

NPSN : 30105210 / website : sman1-ptk.sch.id / e-mail : sman1ptk@yahoo.co.id

**BUKTI TANDA TERIMA TATA TERTIB SISWA
SMA NEGERI 1 PONTIANAK**

Setelah membaca dan memahami isi dari tata tertib siswa, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NO.	DATA	ORANG TUA/WALI*	SISWA
1	Nama		
2	TempatTanggalLahir		
3	Agama		
4	Alamat		
5	No. Hp		

Menerima dan menyetujui segala isi dan ketentuan yang berlaku dalam tata tertib siswa SMA Negeri 1 Pontianak,

Menyetujui,
Orang Tua / Wali Murid

Pontianak, Juli 2020
Siswa

(.....)

(.....)

Catatan :

*Lembar 1 pihak sekolah, lembar 2 Siswa dan Orang tua/Wali**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 PONTIANAK

Jl. Johan Idrus ☎(0561) 734983 Fax. (0561) 744430 Pontianak

NPSN : 30105210 / website : sman1-ptk.sch.id / e-mail : sman1ptk@yahoo.co.id

**SURAT PERNYATAAN
MEMATUHI TATA TERTIB**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama lengkap :
Kelas :
Tempat, tanggal lahir :
N I S N :
Asal SMP/MTs :
Alamat Rumah :
.....
Nomor HP Siswa :
Nama Orang Tua/Wali :
Hubungan Wali dengan Siswa :
Nomor HP Orang Tua/Wali :

Dengan ini menyatakan bahwa selama menjadi siswa/siswi SMA Negeri 1 Pontianak bersedia mematuhi seluruh TATA TERTIB SISWA yang berlaku. Bila terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya setuju dengan sungguh-sungguhnya.

Pontianak , Juli 2020

Mengetahui,
Orang Tua/Wali

Yang membuat Pernyataan

Meterai
6000,-